



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah dibidang Kelembagaan dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka Ketentuan-ketentuan pidana dan nomenklatur atau penyebutan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dipandang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Penyebutan, Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II
PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN

Pasal 2

Beberapa penyebutan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disesuaikan;

1. Sebutan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo diubah menjadi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
2. Sebutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Wonosobo diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo diubah menjadi Kabupaten Wonosobo;
5. Sebutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo diubah menjadi Bupati Wonosobo;
6. Sebutan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Wonosobo diubah menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

Beberapa penyebutan peristilahan atau nomenklatur kelembagaan dalam peraturan daerah kabupaten wonosobo yang masih berlaku sebelum ditetapkan organisasi/kelembagaan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di sesuaikan :

1. Sebutan Dinas pertanian diubah menjadi Dinas Pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Wonosobo;
2. Sebutan Dinas Pendidikan diubah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo;
3. Sebutan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial diubah menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dan Dinas Social Kabupaten Wonosobo;
4. Sebutan Dinas Pengelola Pasar diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo;
5. Sebutan Dinas Pelayanan Terpadu diubah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
6. Sebutan Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diubah menjadi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo;
7. Sebutan Badan Perencana Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
8. Sebutan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo;
9. Sebutan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;

10. Sebutan Kantor Perpustakaan Umum diubah menjadi Kantor Perpustakaan Kabupaten Wonosobo;
11. Sebutan Kantor Perhubungan diubah menjadi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
12. Sebutan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Kantor kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo;
13. Sebutan Kantor Lingkungan Hidup diubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo;
14. Sebutan Kantor Pemberdayaan Masyarakat diubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;
15. Sebutan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
16. Sebutan Kantor Arsip dan PDE diubah menjadi Kantor Arsip Kabupaten Wonosobo

BAB III
PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana:

- (1) Pembebanan biaya pelaksanaan Penegakan Hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ancaman pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- (3) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN DAN KETENTUAN PIDANA
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo di Bidang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo maka Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Ancaman Pidana dalam Peraturan Daerah dapat memuat : pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu kecuali ditentukan lain dalam Perundang-Undangan. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 143 ancaman denda Peraturan Daerah telah di tingkatkan menjadi sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dibidang Organisasi Perangkat Daerah maka Nomenklatur (Penyebutan Peristilahan) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan sebelum ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan penyebutanya yang ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 3